



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI; Papan Tembawang ;
Tempat lahir	:	29 tahun / 6 Februari 1986 ;
Umur/Tanggal lahir	:	Laki-laki ;
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Dusun Bayur Desa Papan Kolong Kec. Lembah Bawang
Tempat tinggal	:	Kab. Bengkayang ; Kristen Protestan;
Agama	:	Swasta (supir truk) ;
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 133/ Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 08 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 08 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI PS 100 berwarna kuning ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 6 (enam) ton buah sawit ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku mutasi POS utama PT Darmek Agro berwarna biru ;
Dikembalikan kepada Agus Guterres ;
- 4 Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Divisi VII kebun PT. DARMEX Kec Lembah Bawang Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili perkara tersebut "*secara bersama-sama atau bersekutu dengan sdr. BUJANG(DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. ERIK (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu buah sawit sebanyak \pm 6 (enam) ton, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. DARMEX AGRO (Gilang Ramadhan sebagai penerima kuasa / penanggung jawab atas buah sawit*



tersebut), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi MARTINUS MISSA Anak BENYAMIN MISSA (Alm) sedang istirahat sehabis memanen buah sawit di Divisi VII dan melihat 1 (satu) unit truck datang dan kemudian singgah di Tempat Penimbunan Hasil (TPH) yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi duduk dan melihat terdakwa bersama dengan sdr. EDO dan sdr. ERIK sedang memuat buah sawit dari TPH ke dalam bak truck yang terdakwa bawa, setelah melihat kejadian tersebut saksi bergegas pergi melapor ke Mandor 1 Divisi VII PT. DARMEX AGRO yaitu saksi ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA dengan berkata "PAK ADA MOBIL MASUK AMBIL BUAH KITA DI TPH" dan di jawab "IYA SAYA KELAPANGAN UNTUK CEK DILAPANGAN" lalu saksi ALDO segera menuju ke TPH di Divisi VII, sesampainya di TPH dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter saksi ALDO melihat terdakwa sedang memuat bersama dengan sdr. EDO dan sdr. ERIK lalu saksi ALDO langsung menginformasikan kejadian tersebut melalui telepon kepada Asisten Kepala Rayon 2 PT. DARMEX AGRO yaitu saksi TIGOR Anak D. SITUMORANG dengan berkata "PAK ADA KEJADIAN PENGAMBILAN BUAH DIDIVISI KITA" dan dijawab oleh saksi TIGOR "OKE AKAN SAYA TANGANT", setelah mendapat laporan dari saksi ALDO, lalu saksi TIGOR segera menginformasikan kejadian tersebut melalui telepon kepada Staf Legal Humas PT. DARMEX AGRO yaitu saksi GILANG RAMAHDAN ASAR, SH Bin (ASRUL) dengan berkata "PAK TELAH TERJADI PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DIDIVISI VII" dan dijawab oleh saksi GILANG "TOLONG DIIKUTI JANGAN KEHILANGAN JEJAK" kemudian saksi TIGOR bersama dengan saksi MUAD Bin SURNI (Alm) pergi mengecek dengan mengunggu di jalan poros Divisi V dan tidak lama kemudian saksi TIGOR melihat 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI PS. 100 berwarna kuning yang memuat buah sawit di dalam bak belakang melintas dengan perlahan lalu saksi TIGOR mengikuti terdakwa sampai kendaraan tersebut berhenti di Pos Security lalu terdakwa melapor dan mengisi buku register ke petugas piket saat itu yaitu dan saksi AGUS GUTERRES dan saksi NOMBAT Bin ELONG, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pos security dan keluar dari kawasan PT. DARMEX AGRO untuk menuju PT. PATIWARE dan saksi MUAT mengikuti terdakwa kemudian saksi GILANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bengkayang dan pada saat diperjalanan truck yang dikendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang untuk menanyakan kelengkapan dokumen truck yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat memasuki dan keluar dari kebun sawit tersebut, terdakwa mengetahui dan melihat terdapat plang pada setiap Divisi yang menyatakan bahwa kebun sawit adalah milik PT. DARMEX AGRO ;

Bahwa dalam hal membawa dan mengangkut buah sawit dari Divisi VII kebun PT. DARMEX sudah dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dalam sekali mengangkut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BUJANG ;

Bahwa akibat dari pencurian buah sawit sebanyak kurang lebih 6 ton tersebut, PT. DARMEX AGRO mengalami tafsiran kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana ;

KEDUA

Bahwa terdakwa JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Divisi VII kebun PT. DARMEX Kec Lembah Bawang Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili perkara tersebut “*secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. BUJANG (DPO), sdr. EDO (DPO) dan sdr. ERIK (DPO) telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* “. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi MARTINUS MISSA Anak BENYAMIN MISSA (Alm) sedang istirahat sehabis memanen buah sawit di Divisi VII dan melihat 1 (satu) unit truck datang dan kemudian singgah di Tempat Penimbunan Hasil (TPH) yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi duduk dan melihat terdakwa bersama dengan sdr. EDO dan sdr. ERIK sedang memuat buah sawit dari TPH ke dalam bak truck yang terdakwa bawa, setelah melihat kejadian tersebut saksi bergegas pergi melapor ke Mandor 1 Divisi VII PT. DARMEX AGRO yaitu saksi ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA dengan berkata “PAK ADA MOBIL MASUK AMBIL BUAH KITA DI TPH” dan di jawab “YA SAYA KELAPANGAN UNTUK CEK DILAPANGAN” lalu saksi ALDO segera menuju ke TPH di Divisi VII, sesampainya di TPH dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter saksi ALDO melihat terdakwa sedang memuat bersama dengan sdr. EDO dan sdr. ERIK lalu saksi ALDO langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kejadian tersebut melalui telepon kepada Asisten Kepala Rayon 2 PT. DARMEX AGRO yaitu saksi TIGOR Anak D. SITUMORANG dengan berkata “PAK ADA KEJADIAN PENGAMBILAN BUAH DIDIVISI KITA” dan dijawab oleh saksi TIGOR “OKE AKAN SAYA TANGANT”, setelah mendapat laporan dari saksi ALDO, lalu saksi TIGOR segera menginformasikan kejadian tersebut melalui telepon kepada Staf Legal Humas PT. DARMEX AGRO yaitu saksi GILANG RAMAHDAN ASAR, SH Bin (ASRUL) dengan berkata “PAK TELAH TERJADI PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DIDIVISI VII” dan dijawab oleh saksi GILANG “TOLONG DIKUTI JANGAN KEHILANGAN JEJAK” kemudian saksi TIGOR bersama dengan saksi MUAD Bin SURNI (Alm) pergi mengecek dengan mengunggu di jalan poros Divisi V dan tidak lama kemudian saksi TIGOR melihat 1 (satu) unit mobil truck merk MITSUBISHI PS. 100 berwarna kuning yang memuat buah sawit di dalam bak belakang melintas dengan perlahan lalu saksi TIGOR mengikuti terdakwa sampai kendaraan tersebut berhenti di Pos Security lalu terdakwa melapor dan mengisi buku register ke petugas piket saat itu yaitu dan saksi AGUS GUTERRES dan saksi NOMBAT Bin ELONG, selanjutnya terdakwa meninggalkan Pos security dan keluar dari kawasan PT. DARMEX AGRO untuk menuju PT. PATIWARE dan saksi MUAT mengikuti terdakwa kemudian saksi GILANG melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Bengkayang dan pada saat diperjalanan truck yang dikendarai oleh terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang untuk menanyakan kelengkapan dokumen truck yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa pada saat memasuki dan keluar dari kebun sawit tersebut, terdakwa mengetahui dan melihat terdapat plang pada setiap Divisi yang menyatakan bahwa kebun sawit adalah milik PT. DARMEX AGRO ;

Bahwa dalam hal membawa dan mengangkut buah sawit dari Divisi VII kebun PT. DARMEX sudah dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dalam sekali mengangkut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. BUJANG ;

Bahwa akibat dari pencurian buah sawit sebanyak kurang lebih 6 ton tersebut, PT. DARMEX AGRO mengalami tafsiran kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 GILANG RAMADHAN ASAR, SH BIN ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex, kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kepala sawit di Divisi VII dari hasil panen karyawan PT. Darmex, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk tersebut hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil buah sawit di Divisi VII PT. Darmex tersebut dari koordinasi Askep Rayon 2 PT. Darmex yang bernama TIGOR melalui Handphone ke saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi langsung menyarankan untuk memantau pergerakan mobil truk tersebut;
- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat dekat Divisi V dan Divisi VII, semua kebun sawit tersebut milik PT. Darmex;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan memuat buah kelapa sawit dari Divisi VII PT. Darmex hingga dibawa keluar dari wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin dari PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk karyawan PT. Darmex ;
- Bahwa akibat kejadian ini, kerugian yang diderita oleh PT. Darmex sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 TIGOR Anak D. SITUMORANG , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex tanpa ijin ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui mengenai kejadian ini ketika saksi ALDO (selaku mandor 1 Divisi VII) langsung melaporkan kepada saksi via Handphone dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil buah yang sudah dipanen dan dikumpulkan di Divisi VII oleh karyawan PT. Darmex dengan cara beberapa orang saat itu yang tidak dikenal langsung memuat ke dalam bak truk Terdakwa. Setelah buah kelapa sawit dimuat di dalam bak truk kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak tahu tujuan kemana;
- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat didekat kebun Divisi VII PT. Darmex
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT. Darmex untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Darmex ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 MUAD Bun SURNI (ALM) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton;



- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh Askep Divisi VII saksi TIGOR atas dasar informasi saksi ALDO selaku Mandor 1 yang mengatakan cara Terdakwa mengambil buah yang sudah dipanenkan dan dikumpulkan di TPH di Divisi VII oleh karyawan PT. Darmex yaitu beberapa orang langsung memuat buah tersebut di dalam bak truk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi saya tidak tahu kemana tujuannya. Maka atas informasi tersebut saksi TIGOR langsung mengajak saksi untuk membuntuti mobil truk tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kebun milik masyarakat atau milik orang lain dekat Divisi V dan Divisi VII milik PT. Darmex tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya jelas tidak diperbolehkan mengambil dan memuat buah kelapa sawit dari Divisi VII PT. Darmex;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII dengan cara membawa, mengangkut buah tersebut keluar dari wilayah perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. Darmex;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 ALDO TEFA Anak HERMAN TEFA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai kejadian ini dari informasi saksi MARTINUS MISSA pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib, sehingga saksi langsung pergi ke lokasi dan melihat ternyata benar perbuatan Terdakwa mengambil buah yang sudah dipanen dan dikumpulkan di Divisi VII oleh karyawan PT. Darmex dengan cara



beberapa orang yang tidak saya kenal langsung memuat buah tersebut di dalam bak truk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi tidak tahu kemana tujuannya, kemudian saksi langsung melaporkan dengan menggunakan Handphone ke Asisten Kepala Divisi VII yaitu saksi TIGOR;

- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit di Divisi PT. Darmex;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menegur karena saksi takut atas keselamatan jiwa saksi sebab pada saat itu saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII dengan cara membawa, mengangkut buah tersebut keluar dari wilayah perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5 MARTINUS MISSA Anak BENYAMIN MISSA (ALM) ,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton ;
- Bahwa ketika kejadian, saksi baru selesai memanen buah dan sedang istirahat duduk di tanah dekat parit kebun sawit, tiba-tiba saksi melihat ada mobil truk tidak berplat / KB datang langsung memuat buah kelapa sawit yang telah terkumpul dari TPH yang banyaknya sekitar 7 (tujuh) ton, beberapa orang yang tidak saya kenal langsung memuat buah tersebut didalam bak truk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi tidak tahu kemana tujuannya, kemudian saksi langsung melaporkan dengan menggunakan Handphone ke Mandor 1 Divisi VII yaitu saksi ALDO dan saya pun langsung pulang untuk istirahat dirumah;



- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi tidak langsung mencegah atau menegur Terdakwa, karena saksi takut atas keselamatan jiwa saksi sebab pada saat itu saksi hanya sendirian saja ;
- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat atau kebun milik orang lain didekat Divisi VII PT. Darmex ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII dengan cara membawa, mengangkut buah tersebut keluar dari wilayah perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6 YONATAS Anak RAYMUNDUS (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton ;
- Bahwa mengenai kejadian ini, saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit hingga dimuat dan langsung diangkut ke sebuah mobil truk dan langsung dibawa menuju pos satpam;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama saksi AGUS WAHYUDI bertugas shift jaga yang pertama dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Ketika itu ada mobil truk tanpa plat/KB masuk kedalam kebun PT. Darmex dalam keadaan kosong. Kemudian ketika ganti shift pengamanan pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB diketahui oleh piket jaga yang baru yaitu Sdr. AGUS GUTTERES dan saksi NOMBAT bahwa mobil truk tanpa plat/KB tersebut keluar membawa muatan buah kelapa sawit dari dalam kebun PT. Darmex ;



- Bahwa tugas saksi selain menjaga aset serta keamanan perusahaan, juga mencatat semua mobil yang keluar masuk melalui pos satpam dan dicatat didalam buku yang telah disediakan ;
- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat atau kebun milik orang lain didekat Divisi VII PT. Darmex ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII dengan cara membawa, mengangkut buah tersebut keluar dari wilayah perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7 AGUS WAHYUDI Bin KURNAIN (ALM) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton ;
- Bahwa mengenai kejadian ini, saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit hingga dimuat dan langsung diangkut ke sebuah mobil truk dan langsung dibawa menuju pos satpam;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama saksi YONATAS bertugas shift jaga yang pertama dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Ketika itu ada mobil truk tanpa plat/KB masuk kedalam kebun PT. Darmex dalam keadaan kosong. Kemudian ketika ganti shift pengamanan pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB diketahui oleh piket jaga yang baru yaitu Sdr. AGUS GUTTERES dan saksi NOMBAT bahwa mobil truk tanpa plat/KB tersebut keluar membawa muatan buah kelapa sawit dari dalam kebun PT. Darmex ;
- Bahwa tugas saksi selain menjaga aset serta keamanan perusahaan, juga mencatat semua mobil yang keluar masuk melalui pos satpam dan dicatat didalam buku yang telah disediakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat atau kebun milik orang lain didekat Divisi VII PT. Darmex ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII dengan cara membawa, mengangkut buah tersebut keluar dari wilayah perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8 NOMBAT Bin ELONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini mengenai buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB mobil truk tanpa KB masuk kedalam PT. Darmex kemudian sekira pukul 19.00 WIB menurut informasi Terdakwa telah ditemukan sedang memuat buah kelapa sawit di Divisi VII, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 00.34 WIB mobil truk hendak keluar membawa muatan kelapa sawit dari Divisi VII kebun PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton ;
- Bahwa mengenai kejadian ini, saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit hingga dimuat dan langsung diangkut ke sebuah mobil truk dan langsung dibawa menuju pos satpam;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi YONATAS bersama saksi AGUS WAHYUDI bertugas shift jaga yang pertama dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Ketika itu ada mobil truk tanpa plat/KB masuk kedalam kebun PT. Darmex dalam keadaan kosong. Kemudian ketika ganti shift pengamanan pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB diketahui oleh piket jaga yang baru yaitu Sdr. AGUS GUTTERES dan saksi bahwa mobil truk tanpa plat/KB tersebut keluar membawa muatan buah kelapa sawit dari dalam kebun PT. Darmex ;
- Bahwa tugas saksi selain menjaga aset serta keamanan perusahaan, juga mencatat semua mobil yang keluar masuk melalui pos satpam dan dicatat didalam buku yang telah disediakan ;
- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat atau kebun milik orang lain di dekat Divisi VII PT. Darmex ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT. Darmex untuk mengambil dari Divisi VII dengan cara membawa, mengangkut buah tersebut keluar dari wilayah perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut buah sawit milik PT. Darmex tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit tersebut Terdakwa angkut dari Divisi V kebun PT. Darmex Agro pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 WIB dan rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa bawa ke PT. PATIWARE untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi PS.100 berwarna kuning dengan KB 9151 G milik Sdr. GANDUT;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit dari PT. Darmex sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik buah sawit tersebut adalah Sdr. Bujang dan Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengangkut buah sawit tersebut ;
- Bahwa dalam sekali mengangkut buah sawit milik Sdr. Bujang tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI PS 100 berwarna kuning serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut ;
- 6 (enam) ton buah sawit ;
- 1 (satu) buah buku mutasi POS utama PT Darmex Agro berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Darmex tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 14.30 WIB ketika sebuah mobil truk tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam PT. Darmex. Selanjutnya



sekitar pukul 19.00 WIB, beberapa orang memuat buah kepala sawit hasil panen karyawan PT. Darmex di Divisi VII ke dalam truk yang Terdakwa kendarai. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 00.34 WIB, mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut keluar membawa muatan buah sawit dari Divisi VII PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan Terdakwa bawa ke PT. PATIWARE untuk dijual ;
- Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat atau kebun milik orang lain di dalam Divisi VII PT. Darmex ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Darmex untuk mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut atas perintah sdr. BUJANG, dimana dalam sekali mengangkut buah sawit tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ton, sehingga perkiraan kerugian yang diderita oleh PT. Darmex sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 14.30 WIB ketika sebuah mobil truk tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam PT. Darmex. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, beberapa orang memuat buah sawit seberat 7 (tujuh) ton hasil panen karyawan PT. Darmex di Divisi VII ke dalam truk yang Terdakwa kendarai. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 00.34 WIB, mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut keluar membawa muatan buah sawit dari Divisi VII PT. Darmex Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang menuju ke PT. Pattiware ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata mengambil buah kepala sawit seberat 7 (tujuh) ton milik PT. Darmex sehingga buah sawit tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 WIB, beberapa orang memuat buah sawit hasil panen karyawan PT. Darmex di Divisi VII ke dalam truk yang Terdakwa kendarai, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 00.34 WIB, Terdakwa mengangkut buah sawit dari Divisi VII PT. Darmex menuju PT. Pattiware ;

Bahwa tidak ada kebun milik masyarakat atau kebun milik orang lain di dalam Divisi VII PT. Darmex, sehingga buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut keseluruhannya adalah milik PT. Darmex. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut atas perintah sdr. BUJANG, dimana dalam sekali mengangkut buah sawit tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Darmex untuk mengambil buah sawit di Divisi VII PT. Darmex tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit di Divisi VII PT. Darmex dilakukan secara melawan hukum. Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5 : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama , yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sdr. Bujang berperan sebagai orang yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut dan menjual buah sawit di Divisi VII PT.Darmex. Kemudian ada beberapa orang yang bertugas untuk memuat buah sawit dari Divisi VII PT. Darmex. Sedangkan Terdakwa mempunyai tugas mengangkut buah sawit di Divisi VII PT.Darmex dan menjual buah sawit tersebut ke PT. Pattiware;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengangkut dan menjual buah sawit di Divisi VII PT.Darmex tersebut diambil oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu. Sehingga unsur ke-5 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI PS 100 berwarna kuning serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut ;
- 6 (enam) ton buah sawit ;
- 1 (satu) buah buku mutasi POS utama PT Darmex Agro berwarna biru ;

akan dipertimbangkan dalam ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban, yaitu PT. Darmex;
- Terdakwa sudah melakukan beberapa kali dan telah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **JHON CELVIN Alias JOJON Anak SIMSON MIHAI**

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI PS 100 berwarna kuning serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6 (enam) ton buah sawit ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku mutasi POS utama PT Darmex Agro berwarna biru;

Dikembalikan kepada Agus Guterres ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 2 FEBRUARI 2016 oleh RADEN ZAENAL ARIEF, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JUMRIADI USMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. HERU KARYONO, SH.

RADEN ZAENAL ARIEF, SH., MH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)